



PENETAPAN

Nomor 0026/Pdt.P/2017/PA.Amg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur xxx tahun, agama xxxx, pendidikan terakhir xxx, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur xxx tahun, agama xxxx, pendidikan xxx, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di Desa xxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan register perkara nomor 0026/Pdt.P/2017/PA. Amg, tanggal 06 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon tergolong tidak mampu serta tidak mempunyai penghasilan yang tetap dan telah dibuktikan dengan Kartu Keluarga Sejahtera, Nomor xxxxxx, yang diterbitkan oleh Dinas Sosial, oleh karena

Halaman 1 dari 12 Penetapan nomor 0026/Pdt.P/2017/PA. Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- itu para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Amurang kiranya diperkenankan berperkara secara prodeo (tanpa biaya);
2. Bahwa pada tanggal xxxxxx, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ajaran agama Islam di rumah Bapak xxxxxx di Desa xxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan;
 3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia xxx tahun dan Pemohon II berstatus janda cerai dalam usia xxx tahun, yang pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama xxxxxx, dengan dua orang saksi masing-masing bernama Bapak xxxxxx dan Bapak xxxxxx dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
 4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai anak;
 6. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
 7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian dengan alasan imam yang menikahkan para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
 8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal xxxxxx;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan

Halaman 2 dari 12 Penetapan nomor 0026/Pdt.P/2017/PA. Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengizinkan para Pemohon berperkara secara prodeo (tanpa biaya);
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal xxxxxx di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan bahwa nama Pemohon I ialah xxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxxxxx, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Desa xxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan secara syari'at Islam sekitar tahun xxxxxx bertempat di Desa xxxxxx di rumah imam masjid yang bernama xxxxxx;
 - Bahwa setahu saksi pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I ialah Bapak imam masjid xxxxxx, ayah kandung Pemohon II turut hadir, namun ia beragama Kristen sehingga menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwaliannya kepada adik kandung Pemohon II yang bernama xxxxx dan selanjutnya menyerahkan perwaliannya kepada imam masjid xxxxx;

- Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ialah Bapak xxxxxx dan xxxxxx;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang menyebabkan larangan kawin, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan susunan;
- Bahwa semenjak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon pernah dikaruniai anak, namun anak tersebut meninggal;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk kepastian hukum agar mereka punya buku akta nikah;

2. xxxxxx, umur xxx tahun, agama xxxxxx, pekerjaan xxxxxx, alamat di Desa xxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan secara syari'at islam di Desa xxxxx;
- Bahwa setahu saksi pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I ialah Bapak imam masjid xxxxx, ayah kandung Pemohon II turut hadir, namun ia beragama Kristen sehingga menyerahkan perwaliannya kepada adik kandung Pemohon II yang xxxxxx dan selanjutnya menyerahkan perwaliannya kepada imam masjid xxxxx;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ialah Bapak xxxxxx dan xxxxxx;

Halaman 4 dari 12 Penetapan nomor 0026/Pdt.P/2017/PA. Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang Rp xxxxxx;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang menyebabkan larangan kawin, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa semenjak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon pernah dikaruniai anak, namun anak tersebut meninggal;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk kepastian hukum agar mereka punya buku akta nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam bidang tugas dan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, di depan persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang

Halaman 5 dari 12 Penetapan nomor 0026/Pdt.P/2017/PA. Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masing-masing telah mengucapkan sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa pada tanggal xxxxxx, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah imam di Desa xxxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut saksi pertama menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar tahun xxxxxx, saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di rumah imam masjid xxxxxx, Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan cara agama islam, dan saksi kedua menerangkan bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Desa xxxxxx, Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan cara agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian, yang telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian, dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa pada tanggal xxxxxx Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa xxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut saksi pertama menerangkan bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati, dan saksi kedua menerangkan bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian, yang telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian, dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;

Halaman 6 dari 12 Penetapan nomor 0026/Pdt.P/2017/PA. Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya juga mendalilkan bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah imam xxxxxx, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama xxxxxx dan xxxxxx dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut saksi pertama menerangkan bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I ialah xxxxxx, Ayah kandung Pemohon II turut hadir, namun ia beragama Kristen sehingga menyerahkan perwaliannya kepada adik kandung Pemohon II yang bernama xxxxxx dan selanjutnya menyerahkan perwaliannya kepada imam masjid Bapak xxxxxx, dan yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah xxxxxx dan xxxxxx, dengan mahar seperangkat alat sholat, dan saksi kedua menerangkan bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon ialah xxxxxx, Ayah Kandung dan adik kandung Pemohon II turut hadir, ayah kandung Pemohon II beragama Kristen sehingga menyerahkan perwaliannya kepada adik kandung Pemohon II yang bernama xxxxxx, dan selanjutnya menyerahkan perwaliannya kepada imam xxxxxx, dan yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ialah xxxxxx dan saksi sendiri, adapun maharnya uang tunai Rp xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah imam xxxxxx, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama xxxxxx dan xxxxxx dan ada maharnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut saksi pertama menerangkan bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus

Halaman 7 dari 12 Penetapan nomor 0026/Pdt.P/2017/PA. Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab dan sepersusuan atau hubungan lain yang menyebabkan larangan kawin, dan saksi kedua menerangkan bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab atau sepersusuan maupun hubungan semenda yang dapat menyebabkan larangan kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian serta telah mencapai batas minimal pembuktian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mendalilkan bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak, dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut saksi pertama menerangkan bahwa semenjak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah dikaruniai anak tapi sudah meninggal, dan saksi kedua menerangkan bahwa semenjak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II pernah dikaruniai anak tapi sudah meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian serta telah mencapai batas minimal pembuktian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa semenjak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II pernah dikaruniai anak namun sudah meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12 Penetapan nomor 0026/Pdt.P/2017/PA. Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pada tanggal xxxxxx, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa xxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan;
- b. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- c. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah imam masjid xxxxxx, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama xxxxxx dan xxxxxx dan ada maharnya;
- d. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- e. Bahwa semenjak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II pernah dikaruniai anak namun sudah meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam : "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang diperkuat oleh keterangan para Saksi tersebut, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan salah satu syarat untuk mengajukan itsbat nikah sebagaimana Pasal 7 ayat (3) huruf (e), karena perkawinan mereka dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan baik menurut syari'at Islam maupun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 12 Penetapan nomor 0026/Pdt.P/2017/PA. Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang artinya:” Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu”;

Menimbang, bahwa Pemohon II adalah seorang muallaf yang mana ayah kandung Pemohon II masih beragama Kristen, sedangkan seseorang yang beragama di luar Islam tidak dapat menjadi wali bagi wanita beragama Islam, sehingga yang menjadi wali pernikahan Pemohon II adalah imam masjid bernama xxxxxxx;

Menimbang, bahwa sejak menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki bukti berupa buku kutipan akta nikah karena menurut keterangan Pemohon I dan Pemohon II pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan kelengkapan berkas pengurusan buku nikah masih kurang, sedangkan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan adanya bukti otentik tentang sahnya pernikahan mereka untuk kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya, karena begitu pentingnya bukti nikah tersebut, sedangkan Kantor Urusan Agama tidak bisa mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah tanpa adanya penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama, oleh karena itu demi ketertiban dan kepastian hukum sudah seharusnya Pengadilan Agama mengeluarkan Penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan pengesahan nikahnya telah memenuhi alasan yang kuat dan patut untuk dikabulkan karena telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal xxxxxx yang akad nikahnya dilangsungkan di Desa xxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum Pemohon I dan Pemohon II, maka Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang

Halaman 10 dari 12 Penetapan nomor 0026/Pdt.P/2017/PA. Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pengesahan nikah ini ke Kantor Urusan Agama di tempat Pemohon I dan Pemohon II berdomisili saat ini yaitu Kecamatan xxxxxx, wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxx;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini seharusnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi karena Pemohon I dan Pemohon II tergolong warga yang kurang mampu, dan berdasarkan putusan sela nomor 0026/Pdt.P/2017/PA. Amg tertanggal 22 Nopember 2017 Pemohon I dan Pemohon II telah diizinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (*Prodeo*), dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**xxxxxx**) dengan Pemohon II (**xxxxxx**) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Maret 1992 di Desa xxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, kabupaten Minahasa Selatan;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Awal 1439

Halaman 11 dari 12 Penetapan nomor 0026/Pdt.P/2017/PA. Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah, oleh kami Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Mirwan, S. HI dan Indra Purnama Putra, S. HI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Adil, S. Ag, M. HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc. M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Mirwan, S. HI

Indra Purnama Putra, S. HI, SH

Panitera Pengganti,

Muhammad Adil, S. Ag, M. HI

Halaman 12 dari 12 Penetapan nomor 0026/Pdt.P/2017/PA. Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)